

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan menarik perhatian sampai sekarang yaitu bidang Hukum Jaminan, Hukum Jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang Hukum benda dan Perbankan, salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit faktor pendukung bagi perkembangan ekonomi ini ialah perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Artinya dalam melaksanakan perjanjian fidusia, maka terhadap benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia itu tetaplah berada dalam penguasaan dari pemilik benda itu sendiri, tidaklah dibenarkan untuk diambil alih oleh pemberi fidusia karna hal itu akan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan penyelesaiannya bersama pada benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia, maka dilihat pada Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sifatnya tertutup, adapun sifat tertutup yang dimaksud merupakan perjanjian yang memenuhi syarat sah nya suatu

penjanjian dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian.

Jaminan fidusia yang berkembang cepat dan pesat dengan sedemikian dalam praktik bisnis di Indonesia, terutama dalam lembaga pembiayaan. jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum kepada lembaga pembiayaan agar selalu menjaga objek lewat jaminan fidusia meskipun objek berada pada penguasaan kreditur.¹

Pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa bersama yang diselesaikan oleh para pihak, penyelesaian bersama ini dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan atas kesepakatan bersama oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan yang dimaksud, dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berdasarkan UUPK, dibentuk di daerah Tingkat Kabupaten/kota.

Adapun fungsi dari BPSK ini menyelesaikan masalah di bidang sengketa konsumen tanpa harus melalui pengadilan, yang lama sehingga menghambat para pihak baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap

¹ Ilham S. Kasim, 2016, "*Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan*", Lex Crimen, Volume. 5, No. 4, hlm. 92.

pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) dari penjelasan isi ini, maka perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memastikan terlaksananya perlindungan terhadap konsumen dari segala tindakan dan bentuk perbuatan yang justru dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Persoalan mengenai hak milik, jika dilihat dari ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka dapat diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan (KUHPer) pada Pasal 570 yang menyebutkan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain”

Berdasarkan isi dari Pasal di atas, bahwa dapat diketahui hak milik adalah hak mutlak yang dimiliki oleh seseorang terhadap penguasaannya pada sebuah benda untuk dapat berbuat dan melakukan apapun asalkan hal itu tidaklah bertentangan dengan aturan hukum dan juga Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga pembiayaan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

”lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Berdasarkan isi Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang memiliki tugas dan kegiatan dalam bidang pembiayaan seperti halnya penyediaan dana dan juga barang modal

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat-akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya. Dengan kata lain, jaminan ini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Adanya kemudahan-kemudahan ini membuat masyarakat semakin banyak membeli sepeda motor dengan cara cicilan, walaupun pada akhirnya lebih besar harganya dari pada harga aslinya dengan demikian kadang masyarakat tidak sadar apa yang mereka telah perjanjikan sebelumnya sangat mengikat dan merugikan mereka jika terjadi sangketa di kemudian hari. Seperti adanya penarikan sepeda motor yang dilakukan secara sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan jika terjadi cidera atau wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, dengan sesuka hati pihak pembiayaan tanpa

adanya pertimbangan-pertimbangan bagi konsumen itu sendiri. Penarikan sepeda motor secara sepihak ini sangat merugikan konsumen.

Seperti yang dialami oleh Robby Octo Irawan merupakan konsumen dari BII Finance dengan membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan yang masa kreditnya selama 24 bulan, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Robby Octo Irawan selaku konsumen telah melakukan pembayaran selama 19 (Sembilan belas) kali angsuran dengan jumlah Rp.131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah); . Setelah melakukan pembayaran selama 19 kali angsuran konsumen mendapatkan informasi bahwa BII Finance ditutup, dan konsumen tidak mendapatkan informasi tentang kelanjutan kredit dan keberadaan BPKB mobil yang dibeli secara kredit melalui BII Finance. Mulai bulan juni tahun 2017, konsumen manangguhkan pembayaran angsuran yang tinggal 5 kali angsuran sambil menunggu informasi dari BII Finance atau pihak lain yang bertanggung jawab atas keberadaan BPKB sebagai jaminan perjanjian kredit dengan BII Finance. Tanggal 25 januari 2021 mobil konsumen diambil secara paksa oleh depkolektor yang mengaku dari maybank Finance tanpa menunjukan surat tugas, sampai pada saat penarikan mobil tanggal 25 januari 2021 tidak pernah mendapatkna informasi secara langsung baik dari BII Finance maupun Maybank Finance.

Penarikan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan ini membuat retaknya hubungan konsumen dengan pelaku usaha, sebagaimana lazimnya bahwa hubungan konsumen dan pelaku usaha haruslah harmonis jangan sampai ada keretakan antara satu sama lain. Penyelesaian

sangketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku usaha bisnis menghadapi sangketa tertentu maka dia akan berhadapan dengan proses pengadilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sangketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Disamping itu, penyelesaian sangketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa ia pernah terlibat sangketa.²

Pada dasarnya permasalahan yang timbul adalah dengan adanya *standar contract* yang merugikan pihak konsumen, sebagaimana telah diuraikan bahwa *standar contract* ini dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen. Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipukul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena klausula eksonerasi tersebut.³

Secara umum yang sering di dengar dan dibaca di media-media, baik itu televisi, koran, dan lain-lain, pelaku usaha dalam menghadapi konsumen yang ingkar janji seharusnya mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali

² Ahmadi Miru, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pres. Jakarta, hlm 155

³ Zulham, *ibid*, hlm 67

terhadap konsumennya, namun dalam kenyataannya tidak ada pemberitahuan yang seperti ini serta adanya perlakuan yang kasar dari pelaku usaha kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa dan berbelit-belit yang tidak berkeadilan sebagaimana semestinya dalam aturan yang berlaku. Dengan adanya tindakan seperti ini sangat merugikan pihak konsumen terutama mereka yang tidak mengerti dengan sistim hukum perjanjian atau hukum tentang kontrak dengan kata lain buta hukum.

Penarikan kendaraan sepeda motor secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu pelanggaran yang terjadi, dalam hal penarikan ini sering tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang di dalam undang-undang diharuskan adanya surat peringatan atau teguran dari pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen baik secara materil, serta disertai penarikan kendaraan sepeda motor ini dengan cara sistim premanisme dimana para *debt collector* perusahaan kasar dalam melakukan penarikan sepeda motor.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN KESEPAKATAN BERSAMA PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA DI BPSK KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas , penulis memiliki beberapa perseolan pokok yang menjadi topik bahasan proposal ini yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha di BPSK kota padang?
2. Apakah kendala dalam upaya menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang akan dikaji , maka penelitian proposal ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha di BPSK kota padang
2. Untuk mengetahui apakah kendala dalam upaya BPSK menyelesaikan sengketa jaminan fidusia antara kreditur dengan debitur

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁴ :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal reserch*). Penelitian yuridis sosiologis berfungsi untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya (*law enforcement*).⁵

2. Sumber data

a. Data Primer

⁴ Seorjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, rajawali pers, Jakarta, 1990, hlm, 14-15.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 134

Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumbernya dengan cara wawancara dan laporan berupa dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.⁷ Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah alat untuk mrngumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan

⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm106

⁷ Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet, Bandung, hlm.141

⁸ Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm,143

content analysis yang berguna untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik terkait dengan permasalahan.⁹

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang semua yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa yang ditemukan.¹⁰ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara hingga dokumen pribadi.¹¹

⁹ Ibid, hlm 142.

¹⁰ Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta hlm. 210

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 247